



Pemahaman Strategi Pencegahan Fraud Dana Desa Bagi Siswa Siswi SMK Ma'arif NU Larangan Brebes

Yusri Anis Faidah^{1*}, Ghea Dwi Rahmadiane², Nurul Mahmudah³

^{1,2,3} Politeknik Harapan Bersama, Jalan Mataram No 9 Kota Tegal, 52147, Indonesia
¹yusrianis@gmail.com*; ²ghea.dwi@poltektegal.ac.id; ³nurulmahmudah1989@gmail.com

Artikel History:

Received: 2024-02-21 / Received in revised form: 2024-05-13 / Accepted: 2024-05-31

ABSTRACT

The government is obliged to provide financial information to village communities in the form of financial reports which aim to prevent conditions from occurring in the management of village fund allocations, so socialization needs to be formed in terms of preventing village fund fraud because it was an effort to provide deeper knowledge about Public Sector Accounting which is at school. The objectives of this community service activity include increasing new knowledge and insight regarding village fund fraud prevention strategies for students and adding to the repertoire of knowledge, as well as being a reference for other parties who wish to carry out activities with a similar theme. The method of implementing activities in the community service program that is carried out is related to the discussion of problems expressed by the method of socialization and discussion. The planning to evaluation process is calculated for one semester starting from March to June 2023. This service activity included 19 students of the Accounting Department at SMK Ma'arif NU Larangan Brebes. The material presented was material on Village Fund Fraud Prevention. The community service team explained the prevention of village fund fraud. Based on the results, increased knowledge and understanding of village fund fraud prevention.

Keywords: *strategy, fraud prevention, village funds*

ABSTRAK

Pemerintah desa mewajibkan agar menyediakan informasi keuangan pada masyarakat desa dalam wujud laporan keuangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan pada pengelolaan alokasi dana desa sehingga perlu dibentuk sosialisasi dalam hal pencegahan fraud dana desa karena hal tersebut merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai Akuntansi Sektor Publik yang ada di sekolah. Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini antara lain meningkatkan pengetahuan baru dan wawasan mengenai strategi pencegahan dari fraud dana desa bagi siswa/siswi SMK dan menambah khasanah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang berkeinginan melakukan kegiatan dengan tema serupa. Metode pelaksanaan kegiatan dalam program pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah terkait dengan perumusan masalah yang telah diungkapkan dengan metode sosialisasi dan diskusi. Adapun proses perencanaan sampai dengan evaluasi terhitung selama satu semester mulai dari bulan Maret sampai dengan Juni 2023. Kegiatan pengabdian ini dihadiri sebanyak 19 siswa/siswi Jurusan Akuntansi SMK Ma'arif NU Larangan Brebes. Materi yang disampaikan adalah materi tentang Pencegahan Fraud dana desa. Tim pengabdian kepada Masyarakat menjelaskan terkait Pencegahan fraud dana desa. Berdasarkan hasil pengamatan langsung, diskusi dan tanya jawab langsung selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan hasil yaitu Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan fraud dana desa.

Kata kunci: *strategi, pencegahan fraud, dana desa*

Yusri Anis Faidah
Email: yusrianis@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat fakta isu pengelolaan keuangan desa, menurut Indonesian Corruption Watch (ICW). Oleh sebab itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan yang mendapatkan hasil bahwa dari tahun 2015 hingga 2017 kasus korupsi di desa semakin meningkat. Ada 127 kasus dalam penyelewengan anggaran desa yang sedang terjadi. Penyelewengan anggaran desa kebanyakan dilakukan oleh Kepala Desa (Biduri et al., 2022). Pemerintah desa mewajibkan agar menyediakan informasi keuangan pada masyarakat desa dalam wujud laporan keuangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan pada pengelolaan alokasi dana desa. Laporan Keuangan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada Laporan Keuangan Desa ada dua macam yaitu pertama Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes dan yang kedua Laporan Keuangan Desa. Laporan Kekayaan yang dimiliki, dicantumkan Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang disajikan dengan baik dan benar, dikarenakan merupakan wujud pertanggungjawaban atas realisasi alokasi dana desa. Laporan keuangan desa yang disajikan harus memenuhi aturan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Witarsa et al., 2021). Pentingnya penyusunan laporan keuangan untuk memastikan kualitas dan keakuratannya dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan di masa depan dan sebagai indikator kemampuan perusahaan untuk mencapai rencananya dalam waktu dekat. Perusahaan yang sehat berada dalam kondisi keuangan yang baik. Adanya pelaporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memenuhi konsep pengelolaan keuangan No 8 Dewan Standar Akuntansi Keuangan, menjelaskan kerangka konseptual untuk laporan keuangan SFAC No 8 meliputi tujuan serta karakteristik dari kualitatif pelaporan keuangan, yang sebelumnya dinyatakan dalam PSAK No. 1 dan PSAK No. dua. Tujuan pelaporan keuangan tak sebatas pada isi laporan keuangan tetapi juga kepada media pelaporannya (Sinen, 2022). Ruang lingkup pelaporan keuangan lebih luas daripada laporan keuangan. Laporan keuangan juga mencakup media lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh sistem akuntansi, yaitu informasi sumber-sumber ekonomi, utang, laba periodik, dan lain-lain, yang telah dijelaskan oleh FASB (Yusuf et al., 2021).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa memiliki kewenangan sebagai daerah otonom (Wijayanti et al., 2020). Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus pemerintahan sendiri, termasuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan. Pengelolaan keuangan Desa kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dananya bersumber dari APBN dan sumber lainnya (Astuti et al., 2020). Desa yang tidak terbiasa dengan sistem keuangan Negara dikhawatirkan belum siap melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik (Witarsa et al., 2021). Untuk itu diperlukan sosialisasi atau penyuluhan kepada kepala desa, aparat desa dalam pencegahan Fraud dana Desa khususnya siswa sisw SMK Maarif NU Larangan.

Observasi dan wawancara ini dilakukan pada tahap awal dalam rangka mengumpulkan data dan mencari permasalahan sebelum memutuskan kegiatan pengabdian seperti apa yang sesuai dengan khalayak sasaran. Sebelumnya telah dilakukan observasi dan wawancara mengenai fenomena yang terjadi di siswa/siswi SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes, bahwa perlu dibentuk sosialisasi dalam hal pencegahan fraud dana desa karena hal tersebut merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai Akuntansi Sektor Publik yang ada di sekolah. Oleh karena itu, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama Tegal dengan bekerja sama dengan SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes berencana untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan tema: "Strategi Pencegahan Fraud Dana Desa". Kegiatan ini merupakan bagian pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang akan melibatkan dosen di lingkungan Politeknik Harapan Bersama Tegal. Alasan memilih SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes adalah keunggulan sekolah tersebut. Sekolah tersebut menjadi percontohan salah satu sekolah menengah kejuruan yang terbaik di Kabupaten Brebes. Oleh sebab itu, diharapkan

siswa/siswi SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes dapat menyebarkan informasi yang meluas kepada teman sejawatnya.

Kegiatan ini juga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah (2023) yaitu *Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Studi Kasus: Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*. Hasil dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Desa Banjaranyar telah melaksanakan transparansi dan akuntabilitas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020. Secara keseluruhan transparansi dan akuntabilitas di Desa Banjaranyar sudah sesuai dengan ketentuan karena sudah berjalan dengan baik dan lancar karena pelaksanaannya sudah mengikuti aturan dan kebijakan yang ada.

Adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK Maarif NU Larangan adalah SMK tersebut memiliki program studi akuntansi keuangan kelembagaan yang selinier dengan prodi akuntansi sektor publik di SMK Maarif NU Larangan tersebut untuk pengajar akuntansi kelembagaan khususnya yang berkaitan dengan materi fraud dana desa masih kurang memadai oleh karenanya materi yang disampaikan kurang maksimal. Selain itu diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan baru untuk meningkatkan wawasan generasi muda khususnya SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes dalam strategi pencegahan fraud dana desa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka target khalayaknya adalah siswa siswi SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes.

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan baru dan wawasan mengenai strategi pencegahan fraud dana desa. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi referensi bagi pihak lain yang berkeinginan melakukan kegiatan dengan tema serupa.

2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode atau cara yang digunakan dalam melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah pertama dengan menggunakan metode survei, dimana tim melakukan survei langsung ke lokasi untuk pengumpulan data awal. Selain melakukan survei, tim juga melakukan observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara ini dilakukan pada tahap awal dalam rangka mengumpulkan data dan mencari permasalahan sebelum memutuskan kegiatan pengabdian seperti apa yang sesuai dengan khalayak sasaran. Wawancara dilakukan dengan guru-guru jurusan akuntansi di SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi strategi pencegahan fraud dana desa bagi siswa siswi SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes dengan penyampaian secara ceramah, diskusi, dan *Cased Based Learning* atau siswa dapat memecahkan suatu kasus dengan metode yang telah disampaikan.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain melakukan studi literatur mengenai sosialisasi strategi pencegahan fraud dana desa, pemilihan khalayak sasaran siswa siswi SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes, observasi ke SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes. Tim pendamping melakukan wawancara dengan guru-guru jurusan akuntansi di SMK terkait informasi tentang permasalahan dan kebutuhan keilmuan baru siswa siswi, koordinasi awal. Tim pendamping berkoordinasi dengan guru-guru jurusan akuntansi di SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes terkait hambatan yang dihadapi, menyusun proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat., kemudian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes, dengan tema "Strategi Pencegahan Fraud Dana Desa bagi siswa siswi SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes". Metode penyelesaian masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan memberikan Materi Terkait Fraud Dana Desa dari narasumber yang sesuai bidang keilmuan.

2.1 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60/2014). Beberapa pasal di PP No. 60 Tahun 2014 tersebut telah dilakukan perubahan dengan terbitnya PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang bersumber dari APBN. Pasal 11 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2015, disebutkan bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: (a) alokasi dasar; dan (b) alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/kota (Vernia et al., 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa diatur juga dalam Pemendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2.2 Fraud

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menjelaskan fraud atau kecurangan akuntansi antara lain Pertama, salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Keuangan untuk mengelabui pemakai Laporan Keuangan. Kedua, salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebutkan dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat Laporan Keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku Umum di Indonesia atau GAAP (*General Accepted Accounting Principles*) (Sari et al., 2020). Menurut the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Internal Fraud (tindakan penyelewengan di dalam Perusahaan atau institusi) dikelompokkan menjadi 2 (tiga) yaitu Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*fraudulent statement*) dan Korupsi (*corruption*) (Mahmudah et al., 2023). ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok yaitu konflik kepentingan (*conflict of interest*) merupakan benturan kepentingan dan menyuap atau menerima suap, imbal-balik (*briberies and excoiation*) suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan fraud.

Indikasi kecurangan selalu ditemukan dalam berbagai sektor baik sektor publik, maupun sektor sosial korporasi. Fraud yang terjadi pada sektor publik membawa dampak yang luas. Hal ini dikarenakan fraud yang terjadi pada sektor tersebut mengakibatkan kerugian yang harus diderita masyarakat umum dan bukan hanya diderita oleh sekelompok orang seperti pemegang saham atau donatur. Umumnya kecurangan akuntansi yang sering terjadi yaitu korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Senin-Selasa, 24-25 Juli 2023 sesuai dengan kesepakatan dengan SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes. Adapun proses perencanaan sampai dengan evaluasi terhitung selama satu semester mulai dari bulan Maret sampai dengan Juni 2023. Materi yang disampaikan adalah materi tentang pencegahan fraud dana desa. Tim pengabdian kepada Masyarakat menjelaskan terkait pencegahan fraud dana desa. Kegiatan pengabdian ini dihadiri sebanyak 19 siswa akuntansi SMK Ma'arif NU Larangan kabupaten Brebes. Peserta antusias mengikuti kegiatan dan mendapatkan respon positif oleh Guru dan siswa merasa senang karena dapat menambah pengetahuan terkait fraud dana desa. Berikut ini adalah urutan acara pengabdian:

Tabel 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Kegiatan	Keterangan
1	Focus Group Discussion (FGD)	Tim PKM, Ketua Jurusan Akuntansi, dan Guru Jurusan Akuntansi

2	Penyusunan Materi Sosialisasi, Pre Test, dan Post Test	Tim PKM
3	Pelaksanaan Sosialisasi Strategi Pencegahan Fraud Dana Desa	Narasumber dan Tim PKM

Berdasarkan hasil pengamatan langsung, diskusi dan tanya jawab langsung selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan hasil yaitu meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan fraud dana desa. Hasil kegiatan tersebut didukung oleh hasil analisis pre-test dan post-test yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada Masyarakat. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan bahwa peserta yang menjawab soal dengan benar lebih banyak pada saat post-test dibandingkan dengan pre-test. Sebaliknya peserta menjawab soal salah lebih banyak pada saat pre-test dibandingkan dengan post-test. Hal tersebut menunjukkan ada peningkatan pemahaman siswa terkait dengan materi pengelolaan dana kas kecil.

3.1 Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dilaksanakannya dana desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pengelolaan Dana Desa tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Wijayanti & Hanafi, 2018).

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada siswa/siswi SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes terkait dalam hal Pengelolaan Dana Desa, tim PKM Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik mengadakan Pengabdian Masyarakat yang bertempat di Aula SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes. Materi yang disampaikan terkait mekanisme penyaluran Dana Desa. Sebelum menyampaikan materi dimaksud, narasumber menyebarkan virus zona integritas dengan menyampaikan materi anti korupsi dan pembangunan inovasi pengelolaan dana desa untuk mendukung pembangunan zona integritas. Zona integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep *island of integrity*. *Island of integrity* atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun *Non Government Organization* (NGO) untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, serta pemahaman yang terbuka kepada semua pihak yang ingin membangun zona integritas pada instansinya atau dalam tahapan maju.

3.2 Strategi Pencegahan Dana Desa

Narasumber dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menyampaikan tentang potensi masalah dalam pengelolaan dana desa yang disebabkan oleh belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis dalam pengelolaan keuangan desa, adanya tumpang tindih kewenangan, formula pembagian Dana Desa dalam Perpres 36/2015 mengacu pada aturan yang belum ditetapkan dan hanya didasarkan pada aspek pemerataan, Pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan dan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien. Adapun potensi masalah dalam SDM dapat berupa kolusi dengan pemasok atau menjadi pemasok barang yang digunakan untuk membangun desa dan menaikkan harga barang tersebut (mark-up) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain serta ikut serta mengelola dan mengambil dana dari keuangan desa untuk keperluan pribadi termasuk kepentingan politik tertentu (Biduri et al., 2022).

Dalam mencegah terjadinya fraud di Desa maka pemerintah desa harus membangun SPI (Sistem Pengendalian Internal di Desa) meliputi Pertama, *Soft Control* meliputi penegakan integritas dan nilai

etika Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Non Perangkat Desa, adanya kepemimpinan yang kondusif dan keteladanan Desa. Kedua, *Hard Control* meliputi adanya peraturan dan kebijakan, peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), penggunaan sistem aplikasi yang membantu desa dalam berakuntabilitas, mamatuhi peraturan perundang – undangan, dan pengamanan pencatatan aset desa.

Untuk membangun kontrol dalam aplikasi SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Sumber-sumber penerimaan desa dan penggunaannya wajib direncanakan dalam APBDes.
- 2) Untuk memudahkan laporan penggunaan per jenis penerimaan desa, APBDes telah dapat memerinci rencana penggunaan anggaran per jenis penerimaan desa.
- 3) Rencana penggunaan anggaran (yang wujudnya rencana anggaran biaya = RAB) untuk dapat dilaksanakan harus ditandatangani oleh PPTKD dan Sekdes serta disetujui Kades.
- 4) Bendahara dapat mengeluarkan uang setelah bukti pengeluaran diparaf Sekdes dan disetujui Kades.
- 5) Untuk memudahkan proses penatausahaan, aplikasi Siskeudes menyediakan BKU dan Buku-buku Pembantu (spt buku pembantu Bank, Pajak dll).
- 6) Laporan yang dihasilkan Siskeudes dapat memenuhi semua kebutuhan desa antara lain Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa/Neraca (baik dlm bentuk ringkas maupun terinci, Bulanan/Semesteran maupun Tahunan).
- 7) Pengeluaran yang tidak dianggarkan dapat direalisasikan melalui APBDes Perubahan. Apabila tidak tertampung di APBDes Perubahan dapat dilakukan melalui Perdes setelah dilaporkan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- 8) Semua realisasi Belanja Modal untuk Penambahan Aset Desa, secara otomatis (*by system*) menambah Kekayaan Milik Desa dalam Laporan Kekayaan Milik Desa/Neraca.
- 9) Semua laporan yang dihasilkan Siskeudes dapat diexport/dicetak dalam bentuk Excell, Pdf, Word dan lainnya.



Gambar 1. Diskusi Materi Strategi Pencegahan Fraud Dana Desa

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode ceramah strategi pencegahan fraud dana desa pada siswa siswi SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes. Kegiatan ini berhasil membuat para peserta menjadi paham akan pentingnya integritas pengelolaan dana desa. Kegiatan ini menjadi sarana para peserta untuk belajar dan menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya dalam pemahaman strategi pencegahan fraud dana desa. Selain itu implikasi yang dihasilkan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah siswa siswi SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes dapat memahami kontrol dalam strategi pencegahan fraud dana desa salah satunya aplikasi SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa). Kegiatan ini menjadi sebuah jembatan penghubung untuk terjalinnya kerjasama bagi pihak tim pengabdian Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama dan SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes, guna mengadakan

kegiatan pengabdian lainnya. Selain itu, kegiatan ini berhasil memperkenalkan eksistensi Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama.

SARAN

Saran untuk kegiatan selanjutnya diharapkan adanya kegiatan pelatihan berupa bimbingan teknis yang lebih mendalam tentang penggunaan aplikasi SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa). Objek pengabdian kepada masyarakat juga diharapkan diperluas dan ada tindak lanjut sehingga tujuan PKM dapat tersampaikan dengan baik.

Tim pengabdian dari Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Secara khusus, ucapan terima kasih diberikan kepada SMK Ma'arif NU Larangan Kabupaten Brebes yang telah menerima dan bersedia bekerjasama dengan tim. Kemudian kepada institusi dan P3M Politeknik Harapan Bersama yang menjadi penyedia dana acara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, E., Murwani, J., & Sugiharto. (2020). Pelatihan Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan Dana Desa Pada MGMP Kabupaten Madiun. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 214–221. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.3593>
- Biduri, S., Fitriyah, H., & Febriana, P. (2022). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner*, 6(4), 4021–4036. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1085>
- Mahmudah, N., Rahmadiane, G. D., & Faidah, Y. A. (2023). Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Siswa-Siswi SMK Hasyim Asy'ari Bojong Kabupaten Tegal. *Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 301–305. <https://doi.org/10.32722/mapnj.v6i1.5377>
- Sari, Y. P., Widiyanto, A., Alfian, M., Harjanti, R. S., & Rahmadiane, G. D. (2020). Peningkatan Kapasitas Guru Akuntansi Dalam Mata Pelajaran Akuntansi Lembaga (Pelatihan Tata Kelola Keuangan Desa). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 3(1), 23–26. <https://doi.org/10.30591/japhb.v3i1.1396>
- Sinen, K. (2022). Pencegahan Fraud Dana Desa: Analisis Ketaatan Aturan Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 1(2), 164–173.
- Vernia, D. M., Widiyanto, S., & Wulansari, L. (2018). Penyuluhan Dalam Meningkatkan Partisipasi Program Dana Desa. *Prosiding Sembadha*, 1(1), 72–78.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud Di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>
- Wijayanti, P., Kartika, I., Kiryanto, K., Adiwijaya, Z. A., Shodiq, M. J., Mutoharoh, M., & Nashruah, N. U. (2020). Optimalisasi Peran Pendamping Desa terhadap Pencegahan Fraud Pemerintah Desa di Kabupaten Demak. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 55. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.55-67>
- Witarsa, R., Mufarizuddin, M., & Sularno, S. (2021). Penyuluhan dan Musyawarah Desa Khusus Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 410–417. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1852>
- Yusuf, M., Aswar, Ibrahim, I., Yusdhaniar, & Waty, F. I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah). *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i2.15008>